



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI;
Tempat lahir : Sapugara;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 014 RW. 03 Dusun Ponjok, Desa Sapugara
Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten
Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 21 September 2016;-----

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 156/Pid.B/2016/PN-Sbw tanggal 24 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2016/PN-Sbw Tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sbw.



Telah memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Video DVD merk GMC warna hitam beserta cassnya;-----
 - 1 (satu) buah Laptop Notbook warna hitam merk Asus beserta cassnya;--
 - 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam merk sony beserta kabelnya;----
 - 1 (satu) buah stik game warna hitam merk sony;-----**(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi UMI HASTUTI HANDAYANI);-----**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari **Terdakwa** secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** menyesali perbuatannya, **Terdakwa** merasa bersalah, **Terdakwa** tidak akan mengulangi perbuatannya, dan **Terdakwa** sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan yang bertetap pada Tuntutannya dan **Terdakwa** telah mengajukan Duplik secara lisan yang bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-162/SBSAR/06/2015 Tanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia **Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** bersama-sama dengan Saksi ILHAM MAULANA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah milik saksi UMI ASTUTI HANDAYANI yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***

adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI dengan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO di rumah saksi TEDI HERMANSYAH ALS TEDI AK SAHABUDDIN dan kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO pada tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertemu kembali dengan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI di warnet Glocal Net yang berada di Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa, dimana terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mengajak saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO untuk mencuri dengan kata-kata “ada tempat bagus untuk kita curi disamping TK Aisyah” kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO menjawab “OK” kemudian saksi SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI jawa lagi “ntar jam 02.00 wita kita jalan” namun pada hari itu saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dengan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI tidak jadi melaksanakan niatnya untuk mencuri tetapi kerumah saksi TEDI HERMANSYAH ALS TEDI AK SAHABUDDIN untuk istirahat;-----
- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO bertemu kembali dengan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI di warnet dan merencanakan untuk mencari target tempat yang akan dituju untuk mencuri kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI keluar dari warnet Glocal Net jalan menuju lapangan alun-alun baru, setelah jalan-jalan kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI menunjuk rumah batu yang bertingkat di Rt. 03 Rw. 01 Lingk. Pasanggrahan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO serta terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI berjalan menuju rumah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI masuk kedalam rumah dengan cara pertama-tama melompat pagar rumah dan setelah masuk kedalam rumah kemudian menuju ke pintu belakang rumah dimana terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencoba membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi tetapi tidak bisa kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI naik menuju atap rumah selanjutnya saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO membuka genteng atap rumah dan setelah terbuka saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO turun dan masuk kedalam rumah, setelah saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO masuk kemudin membuka pintu belakang supaya terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI bisa masuk kedalam rumah, kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI menuju pintu dan jendela pembatas yang memisahkan ruangan dapur dengan ruangan keluarga kemudian terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencongkel jendela dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi sampai terbuka, setelah masuk kedalam ruangan keluarga saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO melihat 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya diatas meja yang ada lacinya kemudian mengambilnya dan kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO melihat 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung di kursi sofa kemudian mengambilnya sedangkan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI membuka lemari yang letaknya di samping TV membukanya dan mengambil 1 (satu) buah Plastation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony sedangkan saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO mengambil 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC dan kemudian oleh terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI memasukkan barang-barang tersebut kedalam sarung bantal yang diambil terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI dari atas kasur ruangan tamu setelah itu saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI langsung keluar melewati pintu belakang;-----
- Bahwa barang-barang hasil mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi UMI HASTUTI HANDAYANI selaku pemiliknya, kemudian dijual oleh para terdakwa dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Playstation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi UMI HASTUTI HANDAYANI;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI, saksi UMI HASTUTI HANDAYANI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YULIA PRIHATINI;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengalami perkara pencurian;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 april 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 Wita dirumah kakak saksi yang bernama saksi UMI ASTUTI HANDAYANI;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban tersebut kakak ipar saksi yang bernama saksi UMI ASTUTI HANDAYANI;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang yang dicuri adalah satu buah Notebook acer,satu buah HP Tab 2 samsung,satu buah DVD Player,satu buah(PS2) dan satu buah stik game Merk Sony warna hitam;-
- Bahwa benar saksi menerangka kejadiannya yaitu pada hari jumat tanggal 1 april 2016 sekitar pukul 01.30 Wita,saksi tidur dirumah iparnya yang bernama saksi UMI ASTUTI HANDAYANI lalu sekitar pukul 04.00 ipar saksi mengatakan bahwa " *kita kecurian*" lalu saksi bangun dan mengecek barang-barang yang disimpan di ruang keluarga dan setelah itu saksi menegecaek ternyata barang-barang berupa satu buah Notebook acer,satu buah HP Tab 2 samsung,satu buah DVD Player,satu buah(PS2) dan satu buah stik game Merk Sony warna hitam kemudian saksi dan pemilik rumah saksi UMI mengecek pintu yag di digunakan untuk masuk ternyata saksi menemukan atap kamar gudang sudah bolong dan di duga terdakwa masuk melalui atap rumah;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa masuk melalui atap rumah dengan cara membuka genteng karena paginya genteng terbuka, kemudian keluar melalui pintu belakang rumah saksi;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan terakhir masuk adalah saksi sendiri dan saksi masih ingat kalau saksi masuk melalui pintu dan pintu belakang sempat mengunci sebelum tidur;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tidak ada tindakan setelah saksi diberitahu oleh ipar saksi karna takut serta semua yang ada di rumah waktu itu perempuan semua;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri UMI ASTUTI HANDAYANI adalah sekitar Rp.10,000,000 (sepuluh juta rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi SAPRIADI ALS RAMON BIN ABDUL MAJID:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian namun saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa PETI dan saksi ILHAM, tetapi saksi tidak mengetahui siapa korban pencuriannya;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui benda apa yang telah di curi oleh terdakwa PETI dan saksi ILHAM;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah menerima gadai dalam bentuk barang yaitu satu buah Notebook Asus dari terdakwa PETI;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi menerima gadai laptop tersebut sekitar awal bulan April tahun 2016, saksi lupa waktu pastinya namun sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di rumah saksi di Rt 02/03 Lingk. Baleong Kel. Dalam Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat yang pada saat itu terdakwa PETI datang sendiri ke rumah saksi dengan membawa satu buah Notebook yang di simpan dalam bajunya bagian depan kemudian saksi menerima gadai laptop tersebut dengan harga Rp.600.000(enam ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa PETI;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti Notebook merk Asus dengan lebar 10inc warna hitam beserta chargernya yang diperlihatkan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan ciri-ciri Notebook yang di gadai oleh terdakwa PETI adalah Notebook merk Asus dengan lebar 10inc warna hitam beserta chargernya;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui Notebook tersebut merupakan hasil curian;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam transaksi gadai Notebook tersebut tidak ada batas waktu untuk penebusan;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa PETI namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah menanyakan asal usul Notebook tersebut;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada barang lain selain Notebook tersebut yang digadaikan kepada saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pada hari jumat 01 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat dirumah orang yang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Rt 03/01 Ling.Pesanggrahan Kel.Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut bersama saksi ILHAM yang berasal dari Ling. Sampir Kel.Sampir Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan bersama saksi ILHAM pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekitar jam 02.00 Wita yang bertempat di RT 03/01 Lingk.Pesanggrahan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat yaitu dengan cara memanjat pagar kemudian naik ke atap rumah selanjutnya terdakwa dan saksi ILHAM membongkar genteng rumah dan selanjutnya saksi ILHAM masuk melalui genteng yang sudah terdakwa bongkar menuju ruang dapur sementara terdakwa masih menunggu di ruang pintu belakang dan tidak lama kemudian saksi ILHAM membukakan terdakwa lewat pintu dapur dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ruang keluarga;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ketika masuk melalui pintu belakang memang saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam namun setelah Saksi ILHAM membukakan lalu terdakwa masuk pintu belakang kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur untuk menuju ruang keluar, masih ada satu pintu lagi yang harus dilalui namun saat itu pintu tersebut terkunci

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN.Sbw.



sehingga terdakwa mencongkel jendela kemudian saat itu terdakwa berhasil mencongkel jendela dan masuk melalui jendela;-----

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak ada barang lain yang terdakwa ambil selain Playstation2 kemudian saksi ILHAM di dalam rumah tersebut mengambil satu hp samsung tab 2 warna putih,satu buah notebook asus warna hitam,dan satu buah DVD Player warna hitam;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menerima uang dari hasil penjualan barang pencurian tersebut sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ILHAM menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pecurian di tempat saksi korban UMI yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Saksi TEDI tidak mengetahui kalau kami mendapatkan barang-barang tersebut dari hasil curian namun setelah itu terdakwa meminta tolong kepada Saksi TEDI untuk menggadaikan Handphone Samsung kemudian terdakwa menceritakan bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari hasil curian;----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selain dirumah saksi korban UMI, terdakwa juga pernah melakukan pencurian di samping TK Aisyah Kel. Dalam,tetapi terdakwa tidak dapat masuk karena semua bangunan rumah menggunakan terali, adapun harinya yaitu setelahnya pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 terdakwa datang mencuri bersama saksi ILHAM lagi;--
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua brang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :---

- 1 (satu) buah Video DVD merk GMC warna hitam beserta cassnya;----
- 1 (satu) buah Laptop Notebook warna hitam merk Asus beserta cassnya;-----
- 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam merk sony beserta kabelnya;--
- 1 (satu) buah stik game warna hitam merk sony;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar **Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita;-----
- Bahwa dengan cara pertama-tama melompat pagar rumah dan setelah masuk kedalam rumah kemudian menuju ke pintu belakang rumah dimana terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencoba membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi tetapi tidak bisa kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI naik menuju atap rumah selanjutnya saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) membuka genteng atap rumah dan setelah terbuka saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) turun dan masuk kedalam rumah, setelah saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) masuk kemudin membuka pintu belakang supaya terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI bisa masuk kedalam rumah, kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI menuju pintu dan jendela pembatas yang memisahkan ruangan dapur dengan ruangan keluarga kemudian terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencongkel jendela dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi sampai terbuka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik UMI HASTUTI HANDAYANI;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syafruddin Als Peti Bin Dori yang mana Terdakwa telah



membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yulia Prihatini dan saksi Sapriadi Als Ramon Bin Abdul Majid membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Bahwa benar Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop notebook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita. dengan cara pertama-tama melompat pagar rumah dan setelah masuk kedalam rumah kemudian menuju ke pintu belakang rumah dimana terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencoba membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi tetapi tidak bisa kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI naik menuju atap rumah selanjutnya saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) membuka genteng atap rumah dan setelah terbuka saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) turun dan masuk kedalam



rumah, setelah saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) masuk kemudin membuka pintu belakang supaya terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI bisa masuk kedalam rumah, kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI menuju pintu dan jendela pembatas yang memisahkan ruangan dapur dengan ruangan keluarga kemudian terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencongkel jendela dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi sampai terbuka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;-----

Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Plastation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita. Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi UMI HASTUTI HANDAYANI untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat tersebut hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

Unsur 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita, sehingga memenuhi ketentuan pasal 98 KUHP tersebut. Dan rumah tersebut merupakan sebuah rumah/bangunan permanen tempat kegiatan tidur makan dan minum bagi pemiliknya yakni saksi UMI HASTUTI HANDAYANI tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;----

Unsur 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) telah memberikan pendapatnya *“dieftsal door of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid”*, yang artinya “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid;-----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari



Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita. Kemudian Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) di bawa ke Polres Sumbawa barat untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

Unsur 6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI bersama dengan saksi RUDI HARTONO AK AYUK (dalam penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Plastation 2 beserta stik game warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah video DVD warna hitam merk GMC, 1 (satu) buah laptop nootbook warna hitam merk Asus beserta casnya, dan 1 (satu) buah HP tap 2 merk Samsung yang ada didalam rumah milik saksi UMI HASTUTI HANDAYANI di RT. 03 RW. 01 Lingkungan Pesanggaraha, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 02.00 Wita. dengan cara pertama-tama melompat pagar rumah dan setelah masuk kedalam rumah kemudian menuju ke pintu belakang rumah dimana terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencoba membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi tetapi tidak bisa kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI naik menuju atap rumah selanjutnya saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) membuka genteng atap rumah dan setelah terbuka saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) turun dan masuk kedalam rumah, setelah saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) masuk kemudin membuka pintu belakang supaya terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI bisa masuk kedalam rumah, kemudian saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI menuju pintu dan jendela pembatas yang memisahkan ruangan dapur dengan ruangan keluarga kemudian terdakwa SYAFRUDDIN ALS PETI BIN DOARI mencongkel jendela dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi sampai terbuka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan**



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pidana bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Umi Hastuti Handayani;-----
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil curiannya tersebut;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Video DVD merk GMC warna hitam beserta cassnya, 1 (satu) buah Laptop Notbook warna hitam merk Asus beserta cassnya, 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam merk sony beserta kabelnya, 1 (satu) buah stik game warna hitam merk sony, karena selama di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Umi Hastuti Handayani maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Umi Hastuti Handayani;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAFRUDDIN Als PETI Bin DORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Vidio DVD merk GMC warna hitam beserta cassnya;-----
 - 1 (satu) buah Laptop Notbook warna hitam merk Asus beserta cassnya;--
 - 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam merk sony beserta kabelnya;----
 - 1 (satu) buah stik game warna hitam merk sony;-----

Dikembalikan kepada saksi UMI HASTUTI HANDAYANI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, Tanggal 04 Agustus 2016 oleh kami Reza Tyrama, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Supriyono, S.H., dan Faqhna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Reza Tyrama, SH.

Faqhna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.